

**PENERAPAN ASAS *CONTRA LEGEM* DALAM  
PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA WARIS (STUDI  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
KEDIRI NOMOR 2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)**



**UIP**

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS  
SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM  
ISLAM**

**OLEH:**

**RIRI MILA ARBA  
19103050014  
PEMBIMBING:  
AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

# PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riri Mila Arba  
Nim : 19103050014  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Dzulhijjah 1444 H  
14 Juli 2023



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Riri Mila Arba  
Nim: 19103050014

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di-  
Yogyakarta.

*Assalaamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Riri Mila Arba  
Nim : 19103050014  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Penerapan Asas *Contra Legem* Terhadap Putusan Hakim (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kab. Kdr)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 26 Dzulhijjah 1444 H  
14 Juli 2003 M

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
NIP. 19801207 201903 1 009

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-835/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN ASAS CONTRA LEGEM DALAM PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA WARIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI NOMOR 2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIRI MILA ARBA  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050014  
Telah diujikan pada : Rabu, 19 Juli 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64d059d11aa4d



Penguji I

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64d05099b395



Penguji II

Taufiqrohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64c89c2031725



Yogyakarta, 19 Juli 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64d0719b3f941

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian Yuridis Normatif “Penerapanan Asas *Contra Legem* Putusan Hakim Dalam Perkara Waris (Studi Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu, *pertama* bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan Asas *Contra Legem* dalam putusan perkara Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. *Kedua* Bagaimana penerapan Asas *Contra Legem* dalam memutus perkara Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr dengan prespektif *Maqōsid Syarī ah*.

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library reserch*), dengan menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menjelaskan data-data yang dikaji. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 2483/Pdt.G/PA.Kab.Kdr.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, dalam duduk perkara Penggugat menggugat harta peninggalan milik alamarhum suaminya, namun dalam pembuktian harta tersebut masih atas nama mertua Penggugat, dengan begitu kasus posisinya berubah dan hakim memutus menggunakan *petitum subsider*. Hakim menggunakan metode konstruksi hukum dengan beralih dari ketentuan pembagian harta bawaan Pasal 35 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kepada ketentuan harta bersama Pasal 35 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena apabila diterapkan, maka tidak akan mencapai rasa keadilan berdasarkan fakta kehidupan sehari-hari. *Kedua*, penerapan Asas *Contra Legem* dalam prespektif *Maqōsid Syarī ah* bahwa sudah sesuai karena dengan hakim menerapkan Asas *Contra Legem* sama artinya bahwa hakim telah melaksanakan *ijtihad* untuk mencapai suatu kemaslahatan dengan memperhatikan tiga landasan

utama dalam *Maqōṣid Syarī'ah* yang relevan meliputi menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga harta.

Kata kunci: Waris, Asas *Contra Legem*, *Maqōṣid Syarī'ah*.



## **MOTTO**

*“Man Jadda Wa Jadda”*

“Sesungguhnya setelah ada kesulitan itu ada kemudahan” (*Al-Insyirah:6*)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan untuk Opi dan Ibu, kakak-kakakku, adikku dan ponakanku yang telah senantiasa memberikan dukungan berupa doa, semangat, motivasi, pengorbanan dan nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah terhenti sampai saat ini.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em

ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عَلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūḥah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

1.	-----	Ditulis	A
2.	-----	Ditulis	I
3.	-----	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif استحسان	Ditulis Ditulis	ā istiḥsān
2.	Fatḥah + yā' mati أنتى	Ditulis Ditulis	ā unṣā
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis Ditulis	ī al-'Alwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	ū 'ulūm

#### I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + yā' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	Ai Gairihim
----	----------------------------	--------------------	----------------

2.	Fatḥah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>
----	------------------------------	--------------------	-------------------

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata  
Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا نَشْكُرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qurān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>An-Nisā</i>

#### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

- F. Pengecualian Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
  - Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
  - Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
  - Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة و سلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على آله وصحبه أجمعين.  
أما بعد.

Alhamdulillah puji syukur atas izin Allah SWT, berupa kesempatan dan ilmu pengetahuan sehingga skripsi dengan judul “**Penerapan Asas *Contra Legem* Dalam Putusan Hakim (Studi Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)**” ini dapat terselesaikan, sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat meraih gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Penulis skripsi ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak. Atas kerjasama dan bantuan dari pihak-pihak terkait, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya yang telah mengizinkan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Syakhshiyah dan Dosen Pembimbing Akademik.

3. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I. sekretaris jurusan Al-Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Bapak Muridi, MH. Selaku narasumber dan juga Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
7. Opi dan Ibu yang selalu mendukung baik secara materil maupun moril kepada saya sehingga saya dapat *survive* dalam menyelesaikan skripsi.
8. Kakak-kakak ku (mas Faiz dan mba Lia), adikku Fajar serta ponakanku Kamil yang selalu memberikan kritikan dan masukan pada skripsi saya
9. Ibu Nyai Luthfiah Baidhlowi selaku Pengasuh Asrama Gedung Putih yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada santri-santrinya.
10. Teman-teman kamarku Qori, winda, Bella, Fatikhah, Diah, Wafi, Yuninda yang telah memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan tugas skripsi
11. Serta pihak-pihak yang terlibat dan membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bisa menambah pengetahuan bagi para pembaca dan penulis. Namun, penulis memahami bahwa

skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Yogyakarta, 26 Dzulhijjah 1444

14 Juli 2023

Penulis



Riri Mila Arba

NIM : 19103050014



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan .....	11
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Kerangka Teoritik .....	19
F. Metode Penelitian .....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	27

<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORISTIS TENTANG WARIS, ASAS <i>CONTRA LEGEM</i> DAN <i>MAQŪSĪD SYARĪ AH</i> PADA PERKARA WARIS NOMOR 2483/Pdt.G/PA.Kab.Kdr.....</b>	<b>29</b>
	A. Waris.....	29
	B. Asas <i>Contra Legem</i> .....	41
	C. <i>MaqŪsid SyarĪ ah</i> .....	48
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI DAN PUTUSAN WARIS NOMOR: 2483/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr. ....</b>	<b>55</b>
	A. Sekilas Tentang Profil Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .....	55
	B. Putusan Perkara Pembagian Waris Nomor 2483/Pdt.G/Pa.Kab.Kdr .....	60
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENERAPAN ASAS <i>CONTRA LEGEM</i> PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA WARIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI NOMO 2483/Pdt.G/PA.Kab.Kdr. ..</b>	<b>128</b>
	A. Dasar Pertimbangan Hakim Menerapkan Asas Contra Legem Dalam Putusan Nomor 2483/Pdt.G/PA.Kab.Kdr .....	128

B. Analisis <i>Maqōṣid Syarī'ah</i> Dalam Penerapan Asas Contra Legem Pada Putusan Waris Nomor 2383/Pdt.G/PA.Kab.Kdr .....	136
1. Penerapan Asas Contra Legem pada Putusan Hakim Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.kdr .....	136
2. Penerapan <i>Maqōṣid Syarī'ah</i> pada Putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr .....	142
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>150</b>
A. Kesimpulan .....	150
B. Saran .....	151
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>153</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR TERJEMAH .....</b>	<b>CLIX</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	<b>CLXIV</b>
<b>BUKTI WAWANCARA .....</b>	<b>CLXV</b>
<b>SURAT IZIN PENELITIAN .....</b>	<b>CLXVII</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>CLXVIII</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Telaah Pustaka.....	16
Tabel 3.1 Pembagian Ahli Waris Budi.....	118
Tabel 3.2 Hasil Akhir Masing-masing Ahli Waris.....	119
Tabel 3.3 Bagian Masing-masing Ahli Waris Ny. Sri.....	124
Tabel 3.4 Bagian Ahli Waris Almarhum Budi. ....	125
Tabel 3.5 Bagian Akhir Masing-masing Ahli Waris.....	125
Tabel 4.1 Pembagian Ahli Waris Almarhumah Ny.Sri .....	130
Tabel 4.2 Pembagian Ahli Waris Almarhum Suami Penggugat .....	131
Tabel 4.3 Pembagian Radd.....	132
Tabel 4.4 Jumlah Pembagian Tahap I dan Tahap II .....	132
Tabel 4.5 Pembagian menggunakan Filosofis Mengadili ..	134
Tabel 4.6 Jumlah Akhir Menggunakan Filosofis Mengadili .....	134
Tabel 4.7 Pembagian Normatif.....	140
Tabel 4.8 Pembagian Filosofis .....	141

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 .....	59
------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga adalah sekelompok orang yang diikat oleh perkawinan dan sebagai makhluk sosial yang hidup bersama di bawah satu atap.<sup>1</sup> Perkawinan adalah penyatuan dua lawan jenis anak adam antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis keduanya serta menyatukan antara kedua keluarga. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga, memiliki keturunan yang sah melalui hubungan biologis untuk memperoleh nasab yang sah secara agama dan negara agar mencapai keutuhan rumah tangga selamanya<sup>2</sup>

Menjalिन sebuah rumah tangga tidak akan luput dari problematika keluarga. Waris menjadi salah satu problematika keluarga yang sangat sulit untuk diselesaikan. Problematika waris muncul ketika dalam tahap pembagian waris ada beberapa ahli waris yang merasa pembagian tersebut kurang adil. Untuk

---

<sup>1</sup> Amorisa Wiratri, “Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 13 No. 1 Juni 2015, hlm.18.

<sup>2</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Yudisia*, Vol.7 No.7 Desember 2016, hlm 412-413.

penyelesaian sengketa waris dibutuhkan pihak ketiga di luar anggota keluarga yaitu lembaga atau badan hukum yang dinilai mengerti dalam penyelesaian kewarisan agar pembagian waris tetap adil.

Badan hukum yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan waris adalah Pengadilan Agama yang berada pada tingkatan pertama dengan ketentuan pewaris beragama Islam, sehingga penyelesaiannya berdasarkan Hukum Islam dan dilaksanakan di Pengadilan Agama, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>3</sup> Penyelesaian sengketa waris yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris, menentukan mengenai harta peninggalan, menentukan bagian masing-masing ahli waris, melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris dan penetapan bagian-bagiannya.<sup>4</sup>

Waris telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau yang disebut KHI Pasal 171 bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

<sup>4</sup> Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Wewenang Pengadilan Agama.

pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>5</sup> Waris juga diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>6</sup>

Adapun Bagian-bagian waris telah diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً  
فَوقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ  
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ  
وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ  
فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا<sup>7</sup>

Melihat dari peraturan pembagian waris dalam Q.S An-Nisā ayat 11, hukum waris yang tertulis seharusnya dapat menyelesaikan problematika pembagian waris dengan

<sup>5</sup> Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>6</sup> Pasal 35 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Harta Bawaan.

<sup>7</sup> Q.S An-Nisā' (4):11.

mudah. Namun dalam praktiknya banyak problematika waris yang membuat perselisihan internal keluarga karena faktor utamanya adalah perasaan tidak adil salah satu ahli waris. Ketika undang-undang atau peraturan yang tertulis tidak menciptakan rasa keadilan kepada seseorang yang mencari keadilan, maka hakim wajib mencari hukum tersebut seadil-adilnya.

Undang-Undang adalah peraturan tertulis yang harus digunakan hakim terlebih dahulu untuk memutus perkara. Apabila undang-undang tersebut tidak dapat memenuhi rasa keadilan, maka hakim boleh mencari atau menemukan hukum dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan melalui yurisprudensi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Hal yang pertama dilakukan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara adalah hakim harus menggunakan hukum tertulis yaitu undang-undang, namun ketika undang-undang tersebut ternyata tidak relevan dengan fakta kasus maka diperbolehkan cukup mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain.<sup>8</sup>

Menurut Anthon Freddy Susanto yang dikutip oleh Muhammad Choiruddin bahwa undang-undang bagi

---

<sup>8</sup> Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.6.

seorang hakim hanyalah tulisan yang sudah final, sehingga dalam ketentuan tersebut seringkali memunculkan penafsiran yang bermuara dalam peradaban dalam pengambilan keputusan terhadap prosedur penyelesaian waris.<sup>9</sup>

Penyebab munculnya sengketa waris adalah beberapa ahli tidak mendapatkan keadilan hak waris karena ketentuan pembagian waris. Hakim sendiri telah membagi menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang kewarisan, dimana undang-undang menjadi pijakan utama dalam mengambil putusan. Namun tidak selamanya undang-undang yang ada dapat mencapai sebuah rasa keadilan.

Hakim yang mengadili dan memutus suatu perkara harus berlaku adil mengingat tanggung jawabnya tidak hanya pada diri sendiri melainkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tertulis dalam irah-irah putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>10</sup> Seiring berkembangnya keilmuan, banyak undang-undang yang kalimatnya kurang jelas atau kurang lengkap untuk mengatur masalah-masalah hukum yang

---

<sup>9</sup> [https://www.pta-bandung.go.id/images/ARTIKEL\\_WARIS\\_BADILAG.pdf](https://www.pta-bandung.go.id/images/ARTIKEL_WARIS_BADILAG.pdf) diakses pada tanggal 30 November 2022.

<sup>10</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.27.

semakin banyak dan beragam di kalangan masyarakat, sedangkan hakim dilarang menolak memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>11</sup>

Hakim dapat menemukan atau menciptakan hukum dalam upaya untuk mengejar rasa keadilan dengan menerapkan Asas *Contra Legem*. Asas *Contra Legem* dapat diterapkan oleh hakim dengan cara menciptakan hukum atau *yurisprudensi*, penafsiran hukum dan konstruksi hukum dengan beralih menggunakan undang-undang yang lain untuk memenuhi suatu rasa keadilan. Hal ini diperbolehkan dengan alasan apabila suatu perkara dirasa tidak relevan dengan fakta kasus, maka hakim berwenang untuk menerapkan Asas *Contra Legem* yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat

---

<sup>11</sup> Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>12</sup>

Penerapan Asas *Contra Legem* sudah sering dilakukan oleh beberapa hakim dalam menangani perkara-perkara, di antaranya adalah perkara waris. Pada tanggal 16 April 2010, Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi pada perkara waris beda agama dalam perkara K/Ag/2010. Pada putusan tersebut Mahkamah Agung menerapkan Asas *Contra Legem* dengan alasan bahwa isteri yang berbeda agama (non-muslim) yang telah menikah dan menemani pewaris selama 18 tahun pernikahan juga berhak mendapatkan harta waris melalui wasiat wajibah. Putusan tersebut dikeluarkan oleh hakim dan menjadi *yurisprudensi*.<sup>13</sup>

Keberadaan *yurisprudensi* memiliki fungsi sebagai pedoman standar hukum yang memiliki sifat menciptakan keseragaman persepsi hukum (*Unifed Legal Opinion*) yang bertujuan untuk digunakan sebagai landasan dasar hukum oleh hakim untuk mengambil putusan mengenai hukum yang diterapkan dalam putusan

---

<sup>12</sup> Glegel, Luh Gede Siska Dwi “Pelaksanaan *Contra Legem* Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif, *Kertha Semaya*, Vol.1, No.10 (Oktober:2013), hlm.4.

<sup>13</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eadf086b586f9323230333034.html> diakses Pada tanggal 4 Juni 2023.

terdahulu diikuti penerapannya dengan putusan selanjutnya dengan kasus perkara yang sama.<sup>14</sup>

Penerapan Asas *Contra Legem* selain menggunakan yurisprudensi dapat menggunakan metode konstruksi hukum dengan menggunakan penalaran logis. Berpikir secara logis seorang hakim untuk memunculkan kejelasan hukum, adalah salah satu tujuan hakim untuk memenuhi rasa keadilan. Pada kasus penelitian ini, hakim menggunakan konstruksi hukum dengan metode analogi hukum dalam menerapkan Asas *Contra Legem* untuk menyelesaikan sengketa waris dengan cara hakim keluar dari ketentuan harta bawaan yaitu Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan dan beralih kepada ketentuan harta bersama menggunakan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan karena dalam kasus tersebut banyak peristiwa yang mengiringinya seperti jasa-jasa penggugat kepada ahli waris.<sup>15</sup>

Penerapan Asas *Contra Legem* oleh hakim untuk mengejar rasa keadilan bukan berarti hakim memihak atau menjatuhkan putusan perkara melebihi apa yang dituntut

---

<sup>14</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.224.

<sup>15</sup> Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.2 No.2 Juli 2013, hlm. 193

oleh para pihak (*ultra petita*), karena hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi apa yang ada dalam *petitum primer*. Putusan yang apabila dalam pemeriksaan diketahui tidak sesuai dengan *petitum* yang diajukan dan ternyata posisi kasusnya menjadi berbeda, maka tidak dapat diadili dengan *petitum primer* tersebut, melainkan harus beralih kepada *petitum subsider* sebagai alternatif yang berbunyi “Apabila Majelis hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya” (*ex aequo et bono*).<sup>16</sup>

Pada penelitian skripsi ini, peneliti mengambil putusan waris di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2482/Pdt.G/PA.Kab.Kdr yang telah menerapkan Asas *Contra Legem* pada putusan waris. Pada putusan tersebut, Penggugat ingin menggugat harta waris peninggalan milik almarhum suaminya berupa tanah dan bangunan. Para Tergugat membantah bahwa obyek sengketa *a quo* adalah milik ibu mereka. Hakim dalam membagi waris melalui dua tahapan pembagian yaitu pembagian normatif dan pembagian filosofis.

Pembagian filosofis adalah pembagian yang menerapkan Asas *Contra Legem*, dimana majelis hakim berijtihad bahwa Penggugat memiliki jasa dan pengorbanan merawat Penggugat selama 18 tahun dan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*hlm.42.

ikut merawat dan merenovasi rumah. Perbandingan pembagian antar pembagian normatif dan pembagian filosofis sangat berbeda. Pembagian akhir menggunakan pembagian normatif, masing-masing mendapatkan bagian berupa Penggugat 24 M<sup>2</sup> dan para tergugat masing-masing mendapatkan 74 M<sup>2</sup>, sedangkan pembagian akhir yang menggunakan pembagian filosofis masing-masing mendapatkan bagian berupa Penggugat mendapatkan bagian 54,94 M<sup>2</sup> dan para Tergugat masing-masing mendapatkan 58,95 M<sup>2</sup>.

Dari pembagian tersebut dapat diketahui bahwa pembagian filosofis lebih adil dibandingkan dengan pembagian normatif. Putusan Nomor 2483/Pdt.G/PA.Kab.Kdr pernah diikutkan eksaminasi yang mana putusan tersebut telah diperiksa oleh Badilag dan meraih skor 97.

Dari penjelasan latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan Asas *Contra Legem* Putusan Hakim pada Perkara Waris (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr).”**

## B. Rumusan Masalah

1. Mengapa hakim menerapkan Asas *Contra Legem* pada putusan perkara Nomor 2483/Pdt.G/2021/ PA Kab.Kdr?
2. Bagaimana penerapan Asas *Contra Legem* dalam memutus perkara Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr dengan Prespektif *Maqōsid Syarī ah*?

## C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui alasan hakim dalam menerapkan Asas *Contra Legem* pada perkara waris Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.
  - b. Untuk mengetahui penerapan Asas *Contra Legem* dalam memutus perkara Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr dengan prespektif *Maqōsid Syarī ah* Kegunaan penelitian
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Kegunaan Teoristis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan dan keilmuan, terutama yang berkaitan dengan penelitian penerapan Asas *Contra Legem* dalam perkara waris.

#### b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para mahasiswa, dosen dan akademisi pada studi Hukum Keluarga Islam untuk memperbaiki kekurangan yang ada, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana menginterkoneksi antara teori (*Das Solen*) dan realita kasus (*Das Sein*).<sup>17</sup>

#### D. Telaah Pustaka

Penulisan telaah pustaka ini bertujuan untuk menambah referensi untuk peneliti untuk mengetahui relevansi dan urgensi penelitian terdahulu agar dapat dibedakan dengan penelitian baru serta meminimalisir plagiarisme. Berikut adalah Telaah pustaka dari peneliti sebelumnya:

*Pertama*, Skripsi yang disusun oleh Nur Mazidah (2017) dengan Judul “Analisis Hukum Islam Penerapan Asas *Contra Legem* Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 71/Pdt.G/ 2013/ PA Sdj.” Hasil dari penelitian ini adalah

---

<sup>17</sup> Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Hukum Penelitian Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Cet. Ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.11

bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara harta bersama dengan menerapkan *Contra Legem* sudah benar. Penerapan Asas *Contra Legem* juga sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 229 KHI.<sup>18</sup>

*Kedua* Skripsi disusun oleh Min A'ida Atsafa (2021) dengan judul “Analisis Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qardhawi dalam Penerapan Asas *Contra Legem* Terhadap Perkara Putusan Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Nomor 484/ Pdt.G/2020/Pta.Sby). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus perkara harta bersama sudah benar. Skripsi ini menggunakan analisis yuridis sehingga relevan dengan pemikiran kontemporer Yusuf al-Qardhawi yaitu *ijtihad intiqa'I* dan *ijtihad Insyai'i*. *Ijtihad Intiqa'I*, *ijtihad* tersebut adalah upaya yang dilakukan para ulama dengan cara menyelesaikan beberapa pendapat para ahli fikih dan ulama pada masa lampau dan memilah dalil yang terkuat untuk dijadikan putusan. *Ijtihad Insyai'I* adalah *ijtihad* dalam bentuk menggali hukum baru

---

<sup>18</sup> Nur Mazidah, Analisis Hukum Islam Penerapan Asas *Contra Legem* Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 71/Pdt.G/2013/PA Sda,”*Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya (2017), hlm.104

yang belum ada ketentuan hukum sebelumnya dari para ahli fikih dan ulama terdahulu.<sup>19</sup>

*Ketiga*, skripsi disusun oleh Nada Annisatun Khafidoh (2022) dengan judul “*Contra Legem* Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 1921/Pdt.G/2017/PA.Mt.” Hasil dari penelitian ini adalah hakim menolak gugatan penggugat yang mengajukan hak asuh anaknya jatuh ke pihak penggugat, karena hakim merasa bahwa lebih mementingkan hak anak. Hakim menerapkan Asas *Contra Legem* dengan keluar dari Pasal 105 KHI dengan pertimbangan bahwa pasal tersebut tidak sesuai fakta kasus.<sup>20</sup>

*Keempat*, artikel jurnal yang disusun oleh Rogaiyah (2018) dalam “Putusan *Contra Legem* Sebagai Implementasi Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 16 K/AG/2010 dan Putusan Kasasi Nomor 110/K/AG/2007).” Bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim yang bersifat *Contra Legem* sejatinya adalah upaya hakim melalui

---

<sup>19</sup> Min A'ida Astafa, “Analisis Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qardhawi Dalam Penerapan Asas *Contra Legem* Terhadap Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Nomor 484/Pdt.G/2020/PTA Sby, ”*Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya (2021), hlm.98.

<sup>20</sup> Nada Anisatun Khafidoh, “*Contra Legem* Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt” *Skripsi* UIN Sunan Gunung Jati (2022), hlm.2.

penemuan hukum untuk mengkontekstualisasikan hukum itu sendiri demi mewujudkan keadilan.<sup>21</sup>

*Kelima*, artikel jurnal yang disusun oleh Ayi Abdurrahman, Ahmad Mulyadi Kosim dan Sutisna dalam “Penerapan Asas *Ius Contra Legem* Dalam Pembagian Harta Bersama; Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Depok.” Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan jika pasal 97 KHI diterapkan secara leterlek pada kasus ini tidak relevan. Majelis berpendapat prosentase tujuh puluh lima untuk tergugat dan dua puluh lima untuk penggugat sangatlah adil, mengingat sumber dana untuk membangun rumah yang menjadi objek sengketa didominasi dari kontribusi isteri, termasuk ada diantaranya hibah dari orang tua isteri.<sup>22</sup>

Dari beberapa penjelasan telaah pustaka di atas, ada beberapa perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu urgensitas dan karakteristik kasus berbeda dengan penelitian sebelumnya serta lokasi penelitian

---

<sup>21</sup> Rogaiyah, “Putusan *Contra Legem* Sebagai Implementasi Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 16/K/AG/2010 dan Putusan Kasasi Nomor 110/K/AG/2007),” *Qiyas* Vol 3:2 (2018), hlm.193.

<sup>22</sup> Ayi Abdurrahman dkk, Penerapan Asas *Ius Contra Legem* Dalam Pembagian Harta Bersama Di Depok (Analisis Hakim Pengadilan Agama Depok), *Mizan* Vol 1:2 (2017), hlm.127.

diambil dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan pendekatan pembahasannya menggunakan penerapan Asas *Contra Legem* dan *Maqōsid Syarī ah*.

Berikut adalah tabel perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang untuk mengetahui perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang.

Tabel 1.1 Telaah Pustaka

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1	Nur Mazidah	Analisis Hukum Islam Penerapan Asas <i>Contra Legem</i> Dalam Putusan Harta Bersama Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Sdj.	Persamaan nya adalah sama-sama menggunakan kajian teori Asas <i>Contra Legem</i> dalam penerapan kasus serta menggunakan teori hukum islam.	penelitian terdahulu menerapkan Asas <i>Contra Legem</i> pada kasus harta bersama dengan tempat penelitian di PA Sidoarjo, serta pendekatan nya menggunakan Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam)	Penelitian sekarang menerapkan Asas <i>Contra Legem</i> pada Perkara Waris dengan tempat penelitian di PA Kabupaten Kediri, serta menggunakan pendekatan <i>Maqōsid Syarī ah</i> .

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
2	Min A'ida A	Analisis Pemikiran <i>Ijtihad</i> Kontemporer Yusuf Al-Qordhawi dalam Penerapan Asas <i>Contra Legem</i> Terhadap Perkara Putusan Harta Bersama (Studi Kasus Nomor 484/Pdt.G/2020/Pta.Sby	Persamaan nya adalah sama-sama menggunakan teori kajian Asas <i>Contra Legem</i> dalam penerapan kasus untuk memenuhi rasa keadilan.	penelitian terdahulu menerapkan Asas <i>Contra Legem</i> pada perkara harta bersama dengan tempat penelitian di Pta Surabaya, serta pendekatan nya menggunakan analisis ijtihad kontemporer Yusuf Al-Qardhawi	Penelitian sekarang menerapkan Asas <i>Contra Legem</i> pada perkara waris dengan tempat penelitian di PA Kabupaten Kediri, serta mengguna ka pendekatan <i>Maqōsid Syarī'ah</i> .
3	Nada Anisatun	<i>Contra Legem</i> Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 1921/Pdt.G/2017/PA.Mt	Persamaan nya adalah sama-sama menggunakan teori kajian Asas <i>Contra Legem</i> dalam penerapan kasus dengan metode konstruksi hukum.	penelitian terdahulu menerapkan Asas <i>Contra Legem</i> pada perkara hak anak dengan tempat penelitian di Pengadilan Agama	Penelitian sekarang menerapkan Asas <i>Contra Legem</i> pada perkara waris dengan tempat penelitian di PA Kabupaten Kediri,

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
				Metro, serta Surabaya, serta metode konstruksi hukumnya menggunakan Analogi hukum ( <i>Argumentum per Analogium</i> )	serta metode konstruksi hukumnya menggunakan Analogi hukum ( <i>Argumentum per Analogium</i> )
4	Rogayah	Putusan <i>Contra Legem</i> sebagai Implentasi Penemuan Hakim oleh Hakim di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 110/K/AG/2007	Persamaan nya adalah sama-sama menerapkan kajian Asas <i>Contra Legem</i> dalam Perkara Waris untuk memenuhi rasa keadilan.	penelitian terdahulu menerapkan Asas <i>Contra Legem</i> pada perkara kasasi waris yaitu penerima waris beda agama.	penelitian sekarang menerapkan Asas <i>Contra Legem</i> perkara waris yaitu beralih menggunakan harta bersama untuk mencapai filosofis mengadili, sehingga analisis kasusnya berbeda.
5	Ayi Abdurrahma, Ahmaid Mulya	Penerapan Asas <i>Ius Contra Legem</i> dalam Pembagian Harta	Persamaan nya adalah sama-sama menggunakan teori kajian Asas <i>Contra Legem</i> dalam	penelitian terdahulu menerapkan Asas <i>Contra Legem</i> pada kasus	Penelitian sekarang menerapkan Asas <i>Contra Legem</i> pada

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
	di dan Sutisna	Bersama.; Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Depok	penerapan kasus untuk memenuhi rasa keadilan.	harta bersama dengan tempat penelitian di Pengadilan Agama Depok	perkara waris dengan tempat penelitian di PA Kabupaten Kediri.

## E. Kerangka Teori

### 1. Asas *Contra Legem*

Asas *Contra Legem* berasal dari bahasa latin yaitu berbeda dengan hukum yang berlaku sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan.<sup>23</sup> Asas *Contra Legem* merupakan sebuah putusan hakim yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada karena undang-undang tersebut tidak jelas atau tidak ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan dalam sebuah putusan. Hakim diperbolehkan menerapkan Asas *Contra Legem* dalam menyelesaikan suatu perkara dengan alasan

<sup>23</sup> <https://kamushukum.web.id/arti-kata/contra-legem/> diakses 22

bahwa undang-undang yang tertulis tidak menciptakan rasa keadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>24</sup>

Asas *Contra Legem* merupakan penjabaran nilai-nilai hukum progresif yang dilakukan oleh hakim dalam menjawab suatu persoalan yang tidak terdapat aturan hukumnya atau belum jelas aturan hukumnya. Penerapan Asas *Contra Legem* menjadi salah satu alternatif hakim ketika undang-undang tidak dapat mencapai suatu rasa keadilan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh hakim untuk memenuhi rasa keadilan yaitu hakim menciptakan hukum, menafsirkan hukum dan konstruksi hukum yang bertujuan agar terpenuhi nilai-nilai keadilan di masyarakat.<sup>25</sup>

Dalam perkara waris penerapan Asas *Contra Legem* dapat memberi rasa keadilan kepada para pihak yang selama hidupnya telah berjasa kepada pewaris. Peraturan pembagian waris agama islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang merupakan kodifikasi hukum islam sebagai

---

<sup>24</sup> Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

<sup>25</sup> Luh Gede Siska, "Pelaksanaan *Contra Legem* Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif" *Kerta Semaya*, Vol 1:10 (2013), hlm.3.

hukum terapan yang disarikan dari *nash* (Al-Qur'an atau Sunnah). Hakim memang tidak diperkenankan menyimpangi hukum islam, akan tetapi hakim wajib menggali filosofi mengadili sebagaimana yang tercantum dalam ira-ira putusan (Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa).<sup>26</sup>

## 2. Teori *Maqōsid Syarī'ah*

*Maqōsid Syarī'ah* merupakan sebuah konsep yang sangat relevan dipergunakan oleh umat islam dalam menyelesaikan masalah-masalah baru yang timbul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang setiap hari.<sup>27</sup> *Maqōsid Syarī'ah* dikemukakan dan dikembangkan oleh *Abu Ishaq al-Syatibi* yang menurutnya Allah telah menurunkan syariat-syariatnya untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemadhorotan. *Maqōsid Syarī'ah* memiliki lima unsur pokok diantaranya: menjaga agama (*Hifzu Ad-Din*), menjaga jiwa (*Hifzu An-Nafs*), menjaga akal (*Hifzu*

---

<sup>26</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

<sup>27</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf/130812308.pdf> diakses pada tanggal 12 Januari 2023.

‘*Aql*), menjaga keturunan (*Hifzu An-Nasl*), dan menjaga harta (*Hifzu Al-Māl*).<sup>28</sup>

Berkembangnya suatu masa membuat masalah yang dihadapi manusia semakin banyak, sehingga banyak kasus-kasus yang terus berkembang akan tetapi belum ada aturan yang mengatur kasus-kasus tersebut, sehingga diperlukan *ijtihad* hakim. Tujuan adanya *ijtihad* dari para hakim adalah untuk menciptakan rasa keadilan, sehingga *ijtihad* harus memperhatikan masalah yang didapat jika *ijtihad* tersebut diterapkan.

*Ijtihad* hakim adalah suatu penemuan hukum yang harus memperhatikan lima unsur *Maqōsid Syarī'ah* yaitu menjaga agama (*Hifzu Ad-Din*), menjaga jiwa (*Hifzu An-Nafs*), menjaga akal (*Hifzu ‘Aql*), menjaga keturunan (*Hifzu An-Nasl*), dan menjaga harta (*Hifzu Al-Māl*). Apabila lima unsur *Maqōsid Syarī'ah* terpenuhi, maka *ijtihad* tersebut dapat diterapkan untuk menyelesaikan sebuah kasus yang belum diatur di dalam nash atau undang-undang.

---

<sup>28</sup> Abdurrahman Kasdi, “*Maqōsid Syarī'ah* prespektif pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al- Muwafaqat”, *Yudisia*, Vol 5:1 (2014), hlm.56.

Penerapan Asas *Contra Legem* adalah sebuah hasil *ijtihad* para hakim untuk menjaga lima unsur pokok dari *Maqōsid Syarī'ah*. Dalam memutuskan suatu kasus, diperlukan pertimbangan hukum berdasarkan peristiwa kasusnya. Dalam islam hakim wajib untuk bertindak adil, sehingga penerapan Asas *Contra Legem* oleh hakim sangat relevan dengan pendekatan prespektif *Maqōsid Syarī'ah*.

#### F. Metode Penelitian

Berikut beberapa metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya adalah penelitian Normatif yaitu mengkaji dokumen yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat ahli di bidang hukum.<sup>29</sup> Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji putusan Nomor 2483/Pdt.G/PA.Kab.Kdr.

##### 2. Sifat Penelitian

Pada penelitian Penerapan Asas *Contra Legem* bersifat deskriptif analitik yaitu memaparkan perkara waris Nomor 2483.Pdt.G/2021/ PA.Kab.Kdr

---

<sup>29</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/> diakses pada tanggal 30 Juli 2023

dan memaparkan penerapan Asas *Contra Legem* dalam putusan waris, kemudian dianalisis dengan menggunakan prespektif *Maqōsid Syarī'ah*.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu penelitian normatif dengan menelaah pertimbangan dan putusan hakim dengan tujuan mencari nilai keadilan terhadap peristiwa hukum.<sup>30</sup> Penelitian ini menggunakan putusan Nomor 2483/Pdt.G/2021/ PA.Kab.Kdr dengan menerapkan Asas *Contra Legem* yang sesuai dengan pertimbangan hakim untuk mewujudkan rasa keadilan. membahas berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### 4. Jenis Data Penelitian

Data penelitian adalah data yang dikumpulkan sebagai sebuah penunjang penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data

---

<sup>30</sup> <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses 30 Juli 2023

sekunder yang memiliki tiga bahan hukum, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang paling utama dalam penelitian.<sup>31</sup> Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah dalam penelitian ini adalah putusan perkara waris Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan-peraturan yang relevan dengan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer dengan menggunakan semua publikasi tentang hukum seperti jurnal, skripsi, buku-buku literatur, dan hasil-hasil penelitian terdahulu.<sup>32</sup>

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum untuk memberikan penjelasan pada bahan hukum primer

---

<sup>31</sup> <https://simdos.unud.ac.id/uploads/file-penelitian-1-dir/7847bff4505f0416fe0f7e8ac.pdf> diakses 30 Juli 2023.

<sup>32</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Penemuan Hukum*, Cet. Ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.71.

dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, media masa dan internet.<sup>33</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data dalam penelitian Perkara Waris Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr sebagai berikut:

### a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi pustaka (*library reserch*) yaitu menelaah bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier untuk memperjelas dan memberi petunjuk pada penelitian.<sup>34</sup>

### b. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui percakapan tatap muka dengan menyusun pertanyaan sebagai pedoman wawancara dengan narasumber yang terkait dengan penelitian. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selaku

---

<sup>33</sup> <https://simdos.unud.ac.id/uploads/file-penelitian-1-dir/7847bff4505f0416fe0f7e8ac.pdf> diakses 30 Juli 2023.

<sup>34</sup> <https://katadata.co.id/agung/berita/62e773e3da762/studi-pustaka-adalah-refrensi-penelitian-ini-penjelasan-lengkapny> diakses 30 Juli 2023.

ketua majelis hakim dalam memutus perkara waris Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.<sup>35</sup>

#### 6. Teknik Analisis data

Teknik analisis deduktif yaitu penerapan Asas *Contra Legem* pada perkara waris dan menganalisis hasil wawancara sehingga mendapatkan data dan analisis yang akurat.

### G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan uraian yang membahas tentang penerapan *Contra Legem* dalam perkara waris meliputi pengertian *Contra Legem dan Maqōsid Syarī ah*.

Bab ketiga tentang gambaran umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, kemudian tentang struktur pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

---

<sup>35</sup> <https://eprints.umsida.ac.id/454/1/coba%20google.pdf> diakses pada tanggal 02 Februari 2023

Bab keempat Pembahasan Penerapan Asas *Contra Legem* Putusan Hakim pada perkara Waris (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr

- a. Ringkasan putusan Nomor 2483/Pdt.G/PA.Kab.Kdr
- b. Dasar Pertimbangan hakim menerapkan Asas *Contra Legem* dalam Putusan Nomor 2483/Pdt.G/PA.Kab.Kdr.
- c. Penerapan Asas *Contra Legem* prespektif *Maqōṣid Syarī ah*. merupakan kajian penerapan Asas *Contra Legem* dalam prespektif *Maqōṣid Syarī ah*.

Bab kelima merupakan penutup, yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian penerapan Asas *Contra Legem* Putusan Hakim Pada Perkara Waris (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan dalam penelitian Asas *Contra Legem* dalam Putusan Pembagian Harta Waris di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 2434/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kediri hakim menerapkan Asas *Contra Legem* pada perkara waris dengan pertimbangan bahwa Penggugat memiliki jasa yang cukup besar seperti merawat pewaris (ibu mertua) dan ikut merenovasi rumah obyek sengkata yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Dalam pembagian waris antara penggugat dan almarhum suaminya adalah menggunakan pembagian harta bawaan yang sesuai dengan Pasal 35 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil pembagian waris dengan menerapkan pembagian Normatif, maka Penggugat mendapatkan bagian lebih sedikit dari para Tergugat. Sehingga, pembagian menggunakan pembagian normatif tidak relevan dengan fakta kehidupan. Hakim menerapkan metode konstruksi

hukum yaitu hakim menggunakan filosofis mengadili dengan beralih menggunakan ketentuan harta bawaan yaitu Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang harta Perkawinan. Hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada pemisahan harta selama perkawinan, sehingga penerapan pembagian harta bersama dapat dilaksanakan.

2. Bahwa penerapan Asas *Contra Legem* Nomor 2483/Pdt.G/2021/PA.Kab/Kdr dalam prespektif *Maqōsid Syarī'ah* adalah sebuah *ijtihad* para hakim untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Penerapan Asas *Contra Legem* pada putusan waris sangat sejalan dengan tiga lunsur pokok yaitu pemeliharaan jiwa (*Hifzu An-Nafs*), pemeliharaan akal (*Hifzu 'Aql*), dan pemeliharaan harta (*Hifzu Al-Māl*).

## B. Saran

1. Hakim dalam melaksanakan tugas-tugas khususnya mengenai pembagian harta waris senantiasa berpegang pada undang-undang, karena sejak awal Al-Quran telah memberikan pedoman untuk itu dan agar pembagian harta waris dilaksanakan secara professional dengan memperhatikan *illat*/peristiwa kasusnya. Hal ini

berkaitan dengan undang-undang tersebut, penalaran terhadap situasi dan kondisi kasus peristiwanya harus dilakukan secara konsisten.

2. Untuk para ahli waris haruslah bersikap baik demi terciptanya sebuah keluarga yang baik, harmonis, terjaga silaturahmi dalam komunitas keluarga besarnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. **Al-Qur'an/Ulumul Al-Quran/Tafsir**

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya : Edisi yang Disempurnakan*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

### 2. **Al-Hadis/Ulum al-Hadis**

Asy'ari, Al-'Allāmah Al-Syaikh Muhammad Hasyim. *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*, Jombang: Maktabah Tuross Islami, t.thn.

### 3. **Fikih/Usul Fikih/Hukum**

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, "*Pembagian Waris Menurut Islam*," Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

Astafa, Min A'ida, Skripsi, "Analisis Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qardhawi Dalam Penerapan Asas *Contra Legem* Terhadap Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Nomor 484/Pdt.G/2020/PTA Sby)", (Surabaya, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel 2021).

Helim, Abdul *Maqōsid Syarī'ah Versus Ushul Fiqh*, Cet-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqōsid Syarī'ah*, Cet ke-4 (Jakarta: Amzah, 2017).

Kasdi, Abdurrahman, “*Maqōsid Syarīah* Prespektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Yudisia*, Vol. 5 No.1 Juni 2014.

Khisni, “*Hukum Waris Islam*,” Cet. Ke-6, (Semarang: Unnisula Press,2017).

Mazidah, Nur, Skripsi, “Analisis Hukum Islam Penerapan Asas *Contra Legem* Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 71/Pdt.G/2013/PA Sda” (Surabaya, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Ampel 2017).

Naseh, Ahmad Hanany, “Ijtihad Dalam Hukum Islam”, *An-Nur*, Vol. IV N0.2 Agustus 2012.

#### 4. **Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman.

## 5. Jurnal

Abdurrahman, Ayi dkk, “Penerapan Asas *Ius Contra Legem* Dalam Pembagian Harta Bersama Di Depok”, *Mizan*, Vol.1, No.2.

Haryanti, Tuti, “Hukum dan Masyarakat”, *Tahkim*, Vol. 10 No. 2 Desember 2014

Hidayatullah, Rizki Pradana, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Prespektif *Maqōṣid Syarīh*,” *Teraju*, Vol.2 No.1 Maret 2020.

Khalid, Afifi, “*Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*”, *Al’Adl*, Vol.6 No.11 Januari-Juni 2014

Manan, Abdul, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.2 No.2 Juli 2013.

Mastur, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Batik Plak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat,” *Taffaquh*, Vol.2 No.1 Juni 2017.

Mitendra, Hario Mahar, “Fenomena Dalam Kekosongan Hukum”, *RechtsVinding*, Vol.1 No.1 2018

Rogaiyah, “Putusan *Contra Legem* Sebagai Implementasi Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 16/K/AG/2010)”, *Qiyas*, Vol.3, No.2.

Shesa, Laras, “Keterjaminan Kedudukan *Dzawil Arham* Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah,” *Al-Istinbath*, Vol.3 No2 Nov 2018

Siska, Luh Gede, “Pelaksanaan Conta Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif”, *Kerta Semaya*, Vol.1:10.

Wahyuni, Afidah, “Sistem Waris Dalam Prespektif Islam,” *SALAM*, Vol.5 No.2 Juni 2018.

Winarti, Amorisa “Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol.13, No.1,2018.

## 6. **Data Elektronik**

<https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>

diakses pada tanggal 28 Desember 2022.

<https://islam.nu.or.id/warisan/mengenal-bagian-ashabah-dalam-warisan-definisi-dan-macamnya-UyIm7> diakses 26 Februari 2023.

Muhammad Choirudin “Mencermati Ketentuan Dasar Perkara Dalam Undang-Undang (Telaah Terhadap Formula Waris Dalam Undang-Undang)”  
[https://www.pta-bandung.go.id/images/ARTIKEL\\_WARIS\\_BADILAG.pdf](https://www.pta-bandung.go.id/images/ARTIKEL_WARIS_BADILAG.pdf) diakses pada tanggal 30 November 2022

<https://pa-kedirikab.go.id/> diakses pada tanggal 5 Juni 2023

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/1leadf086b586f509ef9323230333034> diakses pada tanggal 26 Januari 2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata-lt4ecc7cf50640b> diakses pada tanggal 26 Februari 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/> diakses pada tanggal 30 Juni 2023.

<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statue-approch-dalam-penelitian-hukum/> diakses 30 Juli 2023.

[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file-penelitian-1\\_dir/7847bff4505f0416fe0f7e8ac.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file-penelitian-1_dir/7847bff4505f0416fe0f7e8ac.pdf) diakses pada tanggal 30 Juli 2023.

<https://katadata.co.id/agung/berita/62e773e3da762/studi-pustaka-adalah-refrensi-penelitian-ini-penjelasan-lengkap> diakses pada tanggal 30 Juli 2023.

## 7. Lain-lain

Khisni, *Hukum Waris Islam*, Semarang: Unissula, 2017.

Manan, Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: FH UII PERS, 2007).

Rifa'I, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Aksara Books, 2016.